

JUDICIAL/CONSTITUTIONAL REVIEW SEBAGAI PENGAWAL POLITIK HUKUM NASIONAL

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

POLITIK HUKUM LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

- MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.
- Untuk itu perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*).

POLITIK HUKUM LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

- Muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD.
- Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA).



POLITIK HUKUM LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

- Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945)
- Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.



TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali